



# **SKRIPSI**

**Judul:**

Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal  
Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri  
Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn

**Disusun oleh:**

SANNY NYESSY PUTRI  
NIM. 205210119

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2025

KEABSAHAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DILUAR PASAL YANG  
DIDAKWAKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NO.  
378/PID.SUS/2022/PN.SMN

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

SANNY NUYESSY PUTRI

NIM. 205210119

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2025**

## Pengesahan

Nama : SANNY NUYESSY PUTRI  
NIM : 205210119  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn  
Title : The Validity of Imposing Criminal Sanctions Beyond the Charged Articles in the Sleman District Court Decision No. 378/PID.SUS/2022/PN.SMN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

### Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

### Pembimbing:

ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001

Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi

RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

## Persetujuan

Nama : SANNY NUYESSY PUTRI  
NIM : 205210119  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Desember-2024

Pembimbing:  
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10216001



## ABSTRAK

Surat dakwaan memegang peran sentral dalam tahap pemeriksaan suatu perkara pidana. Asas ultra petitum partium adalah penjatuhan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan hal lebih dari yang diminta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan keabsahan dan alasan hakim menjatuhkan putusan pidana diluar dakwaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data sekunder yang digunakan adalah undang-undang dan buku serta jurnal hukum yang berkaitan. Permasalahan bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan dan Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. Hasil Penelitian dakwaan digunakan untuk memeriksa dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan ultra petita diluar dakwaan akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa di persidangan. Hakim melakukan musyawarah harus didasarkan kepada dakwaan sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Bentuk dakwaan yang keliru akan menjadi pengaruh utama penjatuhan putusan diluar dakwaan. Fakta lain yang terungkap pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn adalah adanya pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan diluar dakwaan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung dengan berpotensi cacat hukum dan tidak sah pemidanaannya. Alasan Majelis Hakim memutus sanksi pidana diluar dakwaan, dikarenakan adanya tindak pidana pemerasan yang masih menjadi rangkaian tindak pidana terdakwa. Fakta ini menjadi dasar acuan Hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan.

**Kata Kunci :** Dakwaan, Ultra Petitum Partium, Sistem Peradilan Pidana

## ***ABSTRACT***

*The indictment plays a central role in the examination stage of a criminal case. The principle of ultra petitum partium is the imposition of a decision on a case that is not charged or grants more than what is requested. The purpose of this study is to find out and analyze the validity and reasons for judges to impose criminal decisions outside the indictment. The type of research used is normative juridical. The type of secondary data used is laws and related legal books and journals. The problem of how the validity of imposing criminal sanctions outside the articles charged and why judges impose criminal sanctions outside the articles charged in the Sleman District Court Decision No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn. The results of the indictment research are used to examine and prove the criminal acts committed by the defendant. Ultra petitum decisions outside the indictment will result in violations of the defendant's rights at trial. Judges must conduct deliberations based on the indictment in accordance with Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code. The wrong form of indictment will be the main influence on the imposition of a decision outside the indictment. Another fact revealed in the Sleman District Court Decision No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn is the existence of extortion committed by the defendant. The decision outside the indictment creates legal uncertainty which ends with the potential for legal defects and invalid sentencing. The reason the Panel of Judges decided on a criminal sanction outside the indictment was because there was a criminal act of extortion which was still a series of criminal acts by the defendant. This fact is the basis for the Judge's reference in issuing a decision outside the indictment.*

***Keywords :*** *indictment, Ultra Petitum Partium, Criminal Justice System*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DILUAR PASAL YANG DIDAKWAKAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NO. 378/PID.SUS/2022/PN.SMN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan wawasan terkait gesekan yang terjadi diantara praktik dan dilakukan analisis dengan peraturan serta teori-teori hukum yang ada.

Penulis menyadari segala kekurangan maupun ketidaksempurnaan dari skripsi ini, disebabkan oleh adanya keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:


1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Moody Rizqy Syailendra Putra, S.H., M.H. selaku Manajer Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Christine ST. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis berkenaan dengan ilmu serta kesabarannya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat waktu.
8. Orang tua penulis, Mamah Essy Widyastutie dan Bunda Irene Susanti tercinta terima kasih atas dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasih untuk kalian yang berupaya untuk memberikan kasih sayang yang cukup selayaknya orang tua yang utuh sedari penulis kecil.
9. Ibu Kuraesin selaku Uwa dan Bapak Margie selaku Mbah yang saya cintai atas dukungan dan doa yang tidak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik. Terima kasih Uwa Ecin telah menjadi Ibu ketiga bersama Mamah dan Bunda yang turut membantu merawat penulis sedari kecil hingga saat ini. Kemudian, terima kasih untuk Mbah yang selalu mengingatkan pentingnya menghargai waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Kepada Sonny Salim selaku adik kandung yang penulis selalu menyemangati dan memberikan dukungan ketika menyusun skripsi maupun dalam kegiatan lain.
11. Kepada teman-teman saya saat berada di perkuliahan, yaitu Muhammad Raihan Hakim, Nasywa Laffaiza, Sarnida Sepriani, dan Getrud Felita Maheswari Andreas yang telah membantu dan memberikan semangat sampai skripsi ini selesai.
12. Kepada teman saya Raihan Nanda dan Icha Jesika Manalu yang selalu memberikan semangat sampai penulisan skripsi ini selesai.
13. Kepada teman penulis selama bimbingan, yaitu Clara Amanda yang selalu direpotkan oleh penulis dan memberikan dukungan satu sama lain selama menyusun penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

15. Kepada Komunitas Peradilan Semu yang telah menjadi bagian keluarga penulis semasa perkuliahan dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar mengenai praktik-praktik peradilan dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan hukum.
16. Kepada seluruh staff dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan dari semester satu hingga saat ini.

Saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua dukungan yang diberikan kepada saya dan saya memohon maaf bagi pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum kedepannya terhadap penjatuhan sanksi pidana diluar pasal yang didakwakan agar kepastian hukum dapat terjamin. Skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan penulis menerima kritik maupun saran yang dapat membangun agar dapat diperbaiki sehingga dapat menyajikan hal-hal yang lebih baik lagi.

Jakarta, 20 Januari 2025



Sanny Nuyessy Putri

## Pernyataan

Nama : SANNY NUYESSY PUTRI  
NIM : 205210119  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Keabsahan Penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal Yang Didakwakan Pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Desember-2024

Yang menyatakan



*[Handwritten signature over the stamp]*

SANNY NUYESSY PUTRI  
NIM. 205210119

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Orisinalitas .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Bagan .....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Singkatan.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS.....</b>	<b>26</b>
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	26
B. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	29
C. Teori Kepastian Hukum.....	31
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN. Smn .....	34
B. Pengaturan Dakwaan dalam KUHAP .....	42

C. SEMA No. 7 Tahun 2012.....	43
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....</b>	<b>44</b>
A. Keabsahan penjatuhan Sanksi Pidana Diluar Pasal yang Didakwakan .....	44
B. Alasan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Diluar Pasal yang Di dawkakan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 378/Pid.Sus/2022/PN.Smn.....	73
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....	10
------------------------------------	----

## **DAFTAR SINGKATAN**

HAM	:	Hak Asasi Manusia
UU	:	Undang-Undang
UU ITE	:	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SEMA	:	Surat Edaran Mahkamah Agung

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : *Letter of Acceptance (LOA) Jurnal*
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor  
378/Pid.Sus/2022/PN.SMN